



**PENETAPAN**

Nomor **403/Pdt.P/2024/PA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris oleh:

**FAISAL SAIFUDDIN BIN SAIFUDDIN HASYIM**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Amaliun Gang Sempurna No. 6-B Medan, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

**MUHAMMAD RIZAL SAIFUDDIN BIN SAIFUDDIN HASYIM**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sikambing Belakang No. 10-E Medan, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

**SINDY BINTI SAIFUDDIN HASYIM**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Melati 14 LK XVII No. 169-A Blok 10 Medan, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagai **Pemohon III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Mahanum, S.H., dan Satriawan Manao, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Novi Mahanum &

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang berkantor di Jalan Seroja No. 25-A,  
Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19  
November 2024, selanjutnya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor:  
3646/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024 sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor  
403/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 28 November 2024, telah mengajukan perkara  
P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dulunya Almarhum SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASIM  
menikah dengan seorang perempuan yang bernama JACQUILINE  
ADLINE FRANCISCA pada bulan Maret tahun 1964, Dan dari pernikahan  
tersebut telah dikaruniai anak kandung yang bernama :
  - 1.1. FARADINA Bin SAIFUDDIN HASYIM, lahir di Jakarta,  
tanggal 22 April 1965, saat ini beragama Kristen;
  - 1.2. FAISAL SAIFUDDIN Bin SAIFUDDIN HASYIM, lahir di  
Jakarta, 29 Oktober 1967, saat ini beragama Islam;
2. Bahwa kemudian Almarhum SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH.  
HASIM bercerai dengan JACQUILINE ADLINE FRANCISCA, dan  
kemudian ALM. SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASIM menikah lagi  
dengan perempuan lainnya yang bernama RINI SUHARNI pada bulan juli  
1974, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak kandung yang  
bernama :
  - 2.1. MUHAMMAD RIZAL SAIFUDDIN Bin SAIFUDDIN  
HASYIM, lahir di Medan, tanggal 08 Juli 1976, saat ini beragama  
Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. SINDY Binti SAIFUDDIN HASYIM, lahir di Medan, 20 Desember 1983, saat ini beragama Islam;
3. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 yang lalu, SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASYIM meninggal dunia karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-12012024-0030, tanggal 14 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Bahwa Almarhum SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASYIM tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mengurus pembagian waris atas harta peninggalan Almarhum SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASIM;
6. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASIM;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
  - a. **FAISAL SAIFUDDIN Bin SAIFUDDIN HASYIM;**
  - b. **MUHAMMAD RIZAL SAIFUDDIN Bin SAIFUDDIN HASYIM;**
  - c. **SINDY Binti SAIFUDDIN HASYIM;**Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **SAIFUDDIN HASYIM bin H. MOH. HASIM;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Novi Mahanum, S.H., dan Satriawan Manao, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Novi Mahanum & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3646/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 para Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 28 November 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 28 November 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn karena Kuasa Pemohon menyatakan permohonannya kurang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn oleh Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (**dua ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah M.H dan Drs. Jaharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Amir Khalis**

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

**Drs. Jaharuddin**

Panitera Pengganti,

**Fuad Hilmi Nasution, SH**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)